



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur Instansi Pelaksana dan yang membantu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sinjai tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011, Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kab. Sinjai Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011, Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kab. Sinjai Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Persampahan, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Kelahiran, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2012 tentang retribusi Pasar Grosir dan/ atau Per tokoan, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 20);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Ho), (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 21);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 26);

39. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
40. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retibusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 52);
41. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SINJAI.

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Sinjai adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sinjai yang terdiri atas Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Pihak lain adalah lembaga atau badan yang membantu pemerintah kabupaten Sinjai dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, namun tidak melekat secara langsung sebagai SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu SKPD Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi daerah.
- (3) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penerima pembayaran insentif khusus untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana terdapat dalam lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Penerima pembayaran insentif kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dari pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana terdapat dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

- (2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
 - sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen);
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Kabupaten Sinjai setiap tahun anggaran.
- (3) Besarnya perhitungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - dibawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - diatas Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - diatas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5.
- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan ayat (5) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 7

Penerima dan besaran pembayaran insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terdapat pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul SKPD Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penganggaran Belanja untuk Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
- (2) Kadispenda menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.
- (4) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi Daerah serta rincian obyek belanja Retribusi Daerah.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 20 Februari 2014

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 20 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

**BESARAN INSENTIF TIM KOORDINASI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN 5% x target = A 20% x A = B	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	a. 50% x B b. 25% x B	a. Bupati Sinjai. b. Wakil Bupati Sinjai.
2.	Koordinator	7% x B	Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
3.	Wakil Koordinator	a. 5% x B b. 5% x B	a. Asisten Administrasi Keuangan Daerah Kab. Sinjai. b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah kab. Sinjai
4.	Anggota	a. 4% x B b. 4% x B	a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Sinjai. b. Inspektur Inspektorat Kab. Sinjai

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

**BESARAN INSENTIF TIM PELAKSANA
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN 5% x target = A 80% x A = B	KETERANGAN
1.	Ketua Pelaksana	2% x B	Kepala SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Sinjai
2.	Wakil Ketua Pelaksana	1% x B	Sekretaris SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
3.	Anggota	3% x B 6.5% x B 0,5% x B 7% x B 80% x B	Kepala Bidang SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kepala Seksi SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Bendahara Penerima SKPD Pengelola Pajak dan retribusi Daerah Staf SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kolektor SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

**BESARAN INSENTIF TIM KOORDINASI
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KABUPATEN SINJAI**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN 5% x target = A 10% x A = B	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	a. 35% x B b. 20% x B	a. Bupati Sinjai. b. Wakil Bupati Sinjai.
2.	Koordinator	11% x B	Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
3.	Wakil Koordinator	10% x B	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai
4.	Anggota	a. 4% x B b. 20% x B	a. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai b. Camat se Kab. Sinjai

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

**BESARAN INSENTIF TIM PELAKSANA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KABUPATEN SINJAI**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN 5% x target = A 90% x A = B	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	1% x B	Kepala Bidang PBB dan Bagi Hasil Dispenda
2.	Ketua Pelaksana	0.5% x B	Kepala Bidang PBB dan Bagi Hasil Dispenda
3.	Wakil Ketua Pelaksana	0.5% x B	Kepala Seksi Bidang PBB dan Bagi Hasil Dispenda
	Anggota	a. 1% x B b. 15% x B c. 82% x B	a. Staf Bidang PBB dan Bagi Hasil Dispenda b. Lurah/ Kepala Desa c. Kepala Dusun/ Kolektor PBB P-2

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

**BESARAN INSENTIF TIM KOORDINASI
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DAN PAJAK PENERANGAN JALAN KABUPATEN SINJAI**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN 5% x target = A 15% x A = B	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	a. 50% x B b. 25% x B	a. Bupati Sinjai. b. Wakil Bupati Sinjai.
2.	Koordinator	7% x B	Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
3.	Wakil Koordinator	a. 5% x B b. 5% x B	a. Asisten Administrasi Keuangan Daerah Kab. Sinjai. b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai
4.	Anggota	a. 4% x B b. 4% x B	a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Sinjai. b. Inspektur Inspektorat Kab. Sinjai

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

**BESARAN INSENTIF TIM PELAKSANA
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DAN PAJAK PENERANGAN JALAN KABUPATEN SINJAI**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN 5% x target = A 85% x A = B	KETERANGAN
1.	Ketua Pelaksana	2% x B	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai
2.	Wakil Ketua Pelaksana	1% x B	Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai
3.	Anggota	3% x B 6.5% x B 7.5% x B 80% x B	Kepala Bidang Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai Staf SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai Kolektor PPJ & BPHTB Kab. Sinjai

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA